



## Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Jl. 12345 0561734880

[kejati-kalbar.go.id](http://kejati-kalbar.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat


## Penerimaan Tamu

No. SK : KEP-26/O.1/Cr.5/2024

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas
2. Tamu memakai pakaian yang sopan dan menggunakan sepatu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos Kamdal Luar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke Petugas Piket Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat; 2. Petugas Piket menanyakan maksud kedatangan tamu dan kemudian tamu dipersilahkan menuju PTSP untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu; 3. Petugas penerima Piket mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu; 4. Petugas PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu; 5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu di ruang koordinasi.



## Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Jl. 12345 0561734880

[kejati-kalbar.go.id](http://kejati-kalbar.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Layanan Penerimaan Tamu pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan berdasarkan standar layanan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat KEP-26 / O.1/ Cr.5/05/2024 tanggal 16 Mei 2024

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerimaan Tamu

### Pengaduan Layanan

Penanggung jawab area Publik :

Selpanus, SH.

Nomor Pengaduan 0815-2248-008